

## ABSTRAK

**Rista Siti Nurawaliyah, 2022.** *Penyelesaian Kredit Macet Pada Karyawan Pensiun Dengan Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi Dihubungkan Dengan Pasal 1243 Kuhperdata*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya wanprestasi atau pengingkaran janji yang telah disepakati oleh pihak anggota koperasi karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi yang telah pensiun dan/ atau dalam transisi masa pensiun atas pembayaran kembali dari pinjamannya, bunga beserta biaya administrasinya yang terhutang oleh nasabah tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam hal tersebut koperasi karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi sangat dirugikan, namun untuk menuntut kerugian akibat wanprestasi tersebut sangat sulit dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara koperasi karyawan PT. PLN (Persero) cabang sukabumi dengan karyawan pensiun; untuk mengetahui kendala yang dihadapi Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi dalam menyelesaikan kredit macet pada karyawan yang telah pensiun; untuk mengetahui upaya penyelesaian terbaik pada kredit macet pada Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi.

Penelitian ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Pasal 1243 KUHPERdata tentang Wanprestasi, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*. Penelitian ini juga menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori penyelesaian sengketa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif dengan objek kajiannya adalah Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa koperasi karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi masih mempunyai hubungan keorganisasian dan hubungan perjanjian hutang piutang dengan debitur karyawan pensiun. Penyebab terjadinya kredit macet pada koperasi karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal berasal dari koperasi sendiri yang tidak menggunakan prinsip pemberian kredit 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition of economy*) dan faktor eksternal yang berasal dari debitur/nasabah; nasabah menyalahgunakan kredit, nasabah tidak mampu mengelola usahanya, nasabah tidak beritikad baik dan terhambatnya kegiatan usaha debitur. Kebijakan yang dilakukan pengurus Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi dalam menyelesaikan kredit macet atau *non-performing loan* ditempuh dengan 2 cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan hutang kredit karyawan koperasi karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi yang melakukan wanprestasi ditempuh melalui negosiasi, memberikan teguran, memberikan surat peringatan dan melakukan perundingan sesuai dengan AD/ART SK No. 6302/BH/PAD/KWK.10/D/1998. Jika hal tersebut tidak berhasil, Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi akan mengupayakan penyelamatan dengan langkah *Reschedulilling, Reconditioning, dan Restructuring* atas persetujuan kedua belah pihak. Koperasi lalu dapat menempuh penyelesaian kredit apabila penyelamatan kredit tidak berhasil ditempuh, yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa atas kesepakatan kedua belah pihak, namun apabila langkah tersebut tidak membuahkan hasil maka langkah terakhir yaitu melakukan gugatan ke pengadilan.

**Kata Kunci:** *Penyelesaian, Kredit Macet, Karyawan Pensiun*